

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia ialah negara berbentuk kesatuan yang memiliki kemajemukan, khususnya kepercayaan, ras, suku dan golongan. Identitas kepercayaan, ras, suku dan golongan pada dasarnya dijamin hukum sebab mengambil bagian dalam keberadaan masyarakat. Pasal 28 E UUD 1945 ayat (1) dan (2) kesempatan untuk beragama, seperti yang dinyatakan kalau ada kesempatan bagi setiap individu untuk mempercayai agama dengan keyakinannya. Agama di Indonesia sendiri, adalah kebutuhan prioritas untuk dijaga serta diperhatikan, sebab dengan poin kualitas etika di dalamnya, wilayah spesifik juga bergabung dengan agama. bukan negara yang ketat dan fanatik terhadap sebuah agama, Indonesia meletakkan agama menjadi bagian andalan utama negara dan mengkonstruksi kerangka publik. Hal ini bisa diperhatikan dari perspektif UUD 1945 dan Pancasila, dan lebih khusus lagi UUD 1945 alinea ke-3 memuat tentang harapan dari negara dalam memproklamkan kemerdekaanya melalui disertai berkah anugerah dari Yang Maha Esa dipacu oleh semangat dan sifat yang luhur

Bentrokan kepercayaan di Indonesia yang beraneka ragam, diposisikan sebagai permasalahan sosial yang perlu pertimbangan eksklusif, sebab perdebatan dengan latar belakang permasalahan agama bisa menimbulkan peperangan, perpecahan serta tidak jarang dipandang sebagai alasan bahaya yang bagi eksistensi agama. masyarakat dan negara. Isu demi agama kerap timbul di Indonesia, pelanggaran terhadap penganut

sebuah agama kerap penyulut pertikaian yang berakibat pada tindakan kasar, ihwal ini timbul mengingat ada unit grup yang saling menyebarkan pengajaran yang sesat. Jika tercapai kerukunan dan persaudaraan yang jauh terjalin dan ada sikap menghargai setiap perbedaan dan setiap individu dapat menunjukkan kebersamaan, kebersamaan dengan semua orang, kondisi bebas dalam memeluk agama dapat diwujudkan. Dengan cara ini, setiap warga dapat memahami bahwa setiap perbedaan dilihat pada aspek agama, sudut pandang yang pada dasarnya dapat digunakan sebagai media untuk mempererat solidaritas dan persatuan publik.

Pedoman yang sah telah disusun oleh otoritas publik sebagai antisipasi untuk mengamankan kebebasan beragama. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki mayoritas dalam berbagai sudut, mengingat salah satunya dari sisi agama. Jika tidak ada prinsip yang jelas, mayoritas ini berpeluang menimbulkan berbagai persoalan dalam rutinitas bernegara. Sejalan dengan itu, diluar memberikan kebebasan, pemerintah juga menyediakan pedoman-pedoman atas kebebasan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua. Dalam pasal tersebut, dinyatakan setiap penduduk mempunyai komitmen untuk menghormati dan juga menghormati kebebasan dasar (selanjutnya disebut HAM) setiap individu harus menuruti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, diberi sanksi oleh perundang-undangan sehubungan dengan batas kebebasan dasar ini. Dalam pelaksanaannya, meskipun saat ini telah memiliki payung hukum dan memutuskan untuk menjaminnya, namun masih banyak pelanggaran yang terjadi baik secara nyata

maupun secara berkelompok terhadap orang atau perkumpulan yang berbeda, misalnya mengadu domba, menakut-nakuti atau menyinggung perasaan dari kelompok agama tertentu yang disebut penistaan agama.

Pasal 18 UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik. Keputusan diperoleh, kesempatan untuk berpikir, menyatakan pendapat, untuk menganut kepercayaan adalah nilai tetap mutlak. Dimulai dari 1965, otoritas pusat telah mengeluarkan peraturan dimana mengarah pada perlindungan agama. Dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama punya kapasitas umum untuk menghindari penodaan serta penistaan agama. Regulasi ini sering dipergunakan secara salah pada prakteknya dan diaktualisasi dengan sensitif. Lazimnya, individu pemeluk kepercayaan tertentu pastinya ada kecenderungan membela dan fanatik pada kepercayaannya, namun apabila terlalu fanatis dapat menimbulkan dampak yang kurang baik.

Masalah muncul dari pertemuan individu dari setiap keyakinan, yang tidak biasa menjadi tempat untuk saling membenarkan dan berpikir orang lain salah. Bahkan setelah ditelaah pemicu utamanya, masih seperti pola kolaborasi komplementer yang bisa memusnahkan kesatuan itu yang sebenarnya. Kita dapat melihat bahwa ada cukup banyak aturan sehubungan dengan kesempatan yang ketat, dalam hukum positif pasal 156 dan 156A KUHP telah mengarahkan masalah ini. Pasal 156A memberi penjelasan bahwa perlakuan dengan sengaja melakukan penistaan agama di depan umum melalui maksud penuh untuk menimbulkan permusuhan dapat dipidana dengan batas waktu 5

(lima) lama di kurungan. Perbincangan mengenai penistaan dan pelecehan agama muncul kembali ketika Gubernur DKI Jakarta, “Ahok” sebelumnya saat melakukan kunjungan otoritas pada tahun 2016 pada komentarnya melakukan pengutipan pada salah satu kitab dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah, yang mana dianggap memiliki tanda-tanda melakukan penistaan agama Islam. Kendatipun ada substansinya yang terhapus dalam rekaman itu, namun reaksi publik telah meluas dan Ahok disangka bertanggung jawab dan diberi dakwaan dengan Pasal 156 dan Pasal 156A tentang Penodaan Agama dengan vonis alternatif 2 tahun penjara.

Melalui contoh di atas, dapat kita lihat peluang penilaian di tingkat media online juga membuat perdebatan baru. Inovasi yang selaras dengan dunia web tidak dapat disangkal membawa banyak kenyamanan dalam asosiasi subjek di area yang sama atau jauh dari satu sama lain. Dalam perkembangan zaman yang semakin disempurnakan dengan memanfaatkan inovasi dan aplikasi lebih lanjut, membuat perubahan pada eksistensi individu masyarakat. (Irene Svinarky dan Zulkifli, 2021).

Setiap orang saat ini siap untuk bergaul satu sama lain di dunia lain yang disebut dunia digital. Dalam jangka panjang, inovasi teknologi telah melalui berbagai peristiwa. Dunia baru atau media baru seperti yang ditunjukkan oleh penilaian melalui buku Denis Mcquail, *Mass Correspondence Hypothesis* dijelaskan bahwa, media merupakan susunan gadget inovasi teknologi yang tersebar lewat organisasi web, yang bisa diakses melalui ponsel, PC, serta lainnya. Oleh sebab itu, mereka melalui pergaulan satu sama lain di mana saja dan kapan saja. (Shera Aske Cecariyani, 2018).

Media sosial memberikan akses ke bermacam administrasi, seperti data lewat portal online, pengalihan, serta berbagai hal lainnya. Setelah menemukan perkembangan media sosial, serta memberikan berbagai kenyamanan guna mendapatkan data tanpa batas. Bagaimanapun, kembali ke inti permasalahan, dengan pesatnya perkembangan inovasi data hingga sekarang, tidak menampik keberadaan isu baru, sekiranya faktual atau legal. Melalui kemajuan pesat teknologi, teknologi juga mengubah cara hidup individu di seluruh dunia dan menimbulkan transformasi sosial, hukum, dan keuangan. (Jayuska, 2016).

Pergaulan melalui internet, membuat beberapa individu nekat mengutarakan pendapatnya. Yang mengakibatkan terjadinya kasus penistaan agama serta penodaan terhadap agama yang didasari oleh adanya perbedaan argumen antar pihak yang terjadi melalui forum media sosial tersebut. Unsur tanpa hak dan sengaja kerap timbul melalui pemanfaatan serta pendalaman tindak pidana melalui media berbasis web, sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian tanpa hak mengandung definisi bahwa tanpa ada landasan hukum yang menerangkan dapat melakukan demonstrasi, atau dapat dikatakan tanpa persetujuan. Rumusan perundang-undangan, alas hukum lainnya dan unsur perjanjian, memunculkan alas hak. Tanpa hak juga berarti, penggunaan secara salah kekuasaan yang telah diberikan. Pedoman serta syarat, sebagaimana penggunaan undang-undang merupakan syarat kecukupan suatu pasal. Faktor globalisasi memicu perkembangan teknologi, yang memungkinkan untuk

mempengaruhi kejahatan yang secara inheren lebih modern dan memiliki konsekuensi yang besar yaitu kejahatan teknologi yang mana dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Pendeknya, adanya kemampuan pelaku untuk mengoperasikan teknologi dan media informasi serta kompeten di bidangnya masing-masing.

Akibat negatif memiliki salah satu contoh dari yang disebabkan inovasi teknologi informasi yaitu maraknya kasus penodaan agama melalui media sosial. Penghinaan dan kejahatan yang termasuk di dalamnya bisa dilakukan siapa saja, dan menjadi efek samping dari makin berlebuhnya reformasi dan kebebasan. Penulis sendiri beberapa kali menemukan tindak penistaan agama melalui media sosial. Sebagian besar dari mereka dianggap lelucon dan humor, dan mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat lainnya. Tindakan pencemaran nama baik juga dilakukan dalam forum-forum tertentu, yang tertutup dari umum sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Jelas ini cukup merepotkan, mengingat fakta bahwa anggapan-anggapan yang dikomunikasikan pada umumnya akan menghina dan menistakan keyakinan orang lain. Kontras dalam keyakinan yang berbeda juga mempertimbangkan tekanan di mana akan ada ketegangan ketika penyampaian keyakinan mereka dianggap tidak tepat, misalnya, diakhiri dengan menyinggung pelajaran agama yang berbeda secara lisan atau melalui intimidasi dan pengaruh melalui kekuasaan politik, kekuatan moneter, atau masalah pemerintahan, sejujurnya bentrokan antara jaringan ketat juga dilatarbelakangi oleh ini. (Abdullah, 1999)

Kebanyakan pelaku bersembunyi dibalik akun palsu untuk menyembunyikan identitasnya pada waktu melakukan aksi tersebut di media sosial. Kasus yang sempat viral di Batam pada 13 Mei 2018 lalu, dimana seorang perawat berinisial RS ditangkap petugas Polresta Barelang karena postingan menista agama melalui media berbasis web miliknya. Ia dijerat pasal 28 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. RS mengakui bahwa dia bertanggung jawab dan meminta untuk diberikan satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan langkahnya. Meski mengaku salah, proses hukum harus tetap berjalan karena perbuatan hukum tersebut termasuk dalam tindak pidana, dan telah melanggar Pasal 156 KUHP, UU ITE di media sosial yang mudah menyebabkan pertikaian. Kendatipun demikian, beberapa pelaku penistaan dan penodaan agama di Batam masih ada yang belum diproses dan diadili secara hukum. Dari beberapa sumber yang penulis lihat melalui media sosial facebook dan instagram, masih banyak yang akunnnya aktif dan tidak terlacak oleh kepolisian. Selain itu, banyak masyarakat di Batam yang belum memahami mengenai ancaman hukuman dari pidana penistaan agama ini. Oleh karena latar belakang itu, penulis mengambil studi analisis dan mengangkat tema Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Barelang

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi yang Penulis kemukakan dalam penelitian ini menyangkut tentang:

1. Penodaan agama disebar ke media sosial serta disebarluaskan dan diperbincangkan sebagai lelucon.

2. Masih banyak pelaku pelanggaran kejahatan penistaan agama yang tidak terjerat hukum dengan sebagaimana mestinya serta belum dideteksi oleh aparat terkait.
3. Kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan kepada pihak terkait mengenai tindak pidana penistaan agama.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar eksplorasi ini dapat dilakukan dengan tepat, tegas dan fokus penulis melihat bahwa pemeriksaan dengan masalah ini harus diberikan pembatasan. Oleh karena itu, sedapat mungkin pemeriksaan hanya sebatas identifikasi dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Bareleng

### **1.4 Rumusan Masalah**

Bersumber pada paparan latar belakang, maka terbentuklah rumusan masalah yang akan dicari jawabannya lewat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses menegakkan hukum oleh aparat kepada pelaku tindak penistaan agama melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Bareleng?
2. Apakah alasan yang menghambat proses menegakkan hukum terhadap pelaku tindak penistaan melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Bareleng?



3. Upaya apa saja yang bisa diterapkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi tindak penistaan agama melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Bareleng?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berpatokan dari paparan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian dapat dijabarkan sebagai mana yang ada di bawah ini:

1. Memberikan analisa lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Bareleng.
2. Mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial menjadi terhambat.
3. Mengidentifikasi upaya upaya apa saja yang dapat penegak hukum lakukan supaya dapat menegakkan hukum tentang penistaan agama melalui media sosial menjadi lebih efektif.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, yaitu dengan menjadi dasar pengetahuan ilmu hukum mengenai proses penegakkan hukum mengenai masalah penistaan agama melalui media sosial ini.

- b. Dapat dijadikan perbandingan dan pedoman bagi penulisan hasil penelitian lainnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- a. Materi informasi bagi individu yang perlu mengusut tema dan permasalahan yang terkait dengan tuntutan hukum terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial
- b. Informasi kepada individu yang kurang memahami penegakan hukum terhadap pelaku penistaan melalui media sosial
- c. Gagasan dan masukan bagi petugas terkait di Batam dalam tindak penegakan hukum terhadap pelaku tindakan penistaan melalui media berbasis web
- d. Sebagai hasil dari penelitian untuk syarat wisuda Universitas Putera Batam.